

PEMAKNAAN BARU TRIBRATA



Disusun oleh:

POKJA TRIBRATA

AS BESAR
NKA PUS
RI
nppp.3, Ke
01.
ok
2

2002090022002804

Call Number : 401.43.Pok.p.C2



2002090022002804

Bahasa

Pemaknaan Baru Tribrata/Oleh Pokja Tribrata.
--Jakarta:Mabes Polri,2002-- Cet. Ke: 1,0,Ed. --

20lm.; 16x21cm



PEMAKNAAN BARU
TRIBRATA



Disusun oleh:

POKJA TRIBRATA

TRIBRATA

KAMI POLISI INDONESIA :

1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN
PENUH KETAKWAAN TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA
2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, KEADILAN,
DAN KEMANUSIAAN DALAM MENEGAKKAN
HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA
DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGAYOMI, DAN
MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KEIKHLASAN
UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN

DAFTAR ISI

	HAL
I. TRIBRATA	i
1. Pendahuluan	1
2. Umum	1
3. Dasar Pemikiran	2
II. PEMAKNAAN BARU TRIBRATA	4
1. Proses perumusan TRIBRATA dlm bhs Indonesia	4
2. Makna Baru TRIBRATA	8
III. PENGAMALAN TRIBRATA	12
1. Kedudukan TRIBRATA	12
2. Pelembagaan TRIBRATA	13
3. Implementasi Nilai-nilai TRIBRATA	14
IV. KRISTALISASI NILAI-NILAI TRIBRATA DLM KODE ETIK PROFESI POLRI	16
1. Nilai-nilai TRIBRATA	16
2. Hubungan dengan Kode Etik Profesi POLRI	18
V. PENUTUP	19

PEMAKNAAN BARU TRIBRATA

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Kehidupan ketatanegaraan Indonesia berkembang sejalan dengan tuntutan reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan yang mendasar sebagai pengaruh perkembangan tersebut adalah semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penghayatan dan perlindungan hak azasi manusia masing-masing serta penegakan supremasi hukum yang gilirannya bermuara pada tuntutan pelaksanaan tugas POLRI yang lebih profesional.

Sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat, Polri menyadari perlunya diambil langkah-langkah perubahan pada aspek struktural, instrumental dan kultural. Perubahan esensial yang diinginkan seyogyanya bertumpu pada aspek kultural, oleh karena pada aspek kultural inilah diharapkan seluruh anggota Polri mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

Untuk mewujudkan kultur Polisi yang lebih profesional dipersyaratkan pula perubahan mendasar pada aspek instrumental dengan satu keyakinan bahwa

aspek instrumental ini mampu menjadi faktor stimulus bagi terciptanya kultur Polisi yang diharapkan. Instrumen yang paling utama adalah **TRIBRATA** sebagai pedoman moral dan pada tataran nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam intitusi Polri ditempatkan sebagai nilai dasar. Posisi inilah yang kemudian menjawai dan menyemangati pemakaian baru **TRIBRATA**, tanpa meninggalkan makna-makna **TRIBRATA** yang sudah dikenal selama ini dan terbukti mampu mengawal segenap insan Polri dalam pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

2. Dasar Pemikiran

TRIBRATA yang selama ini di kenal sebagai pedoman hidup Polri, diyakini telah mampu mengawal pengabdian Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayon dan pelayan masyarakat. Namun pada sisi lain diyakini pula bahwa kehadiran **TRIBRATA** pada awalnya tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tuntutan tugas Polri pada saat itu.

Konteks waktu, situasi dan kondisi tersebut, kemudian menarik untuk dicermati, bahwa ketika tantangan tugas Polri pada era millenium ketiga dihubungkan dengan konteks diatas, ternyata dapat ditarik sebuah benang merah menuju sebuah kesimpulan bahwa perlu adanya pemaknaan baru yang lebih sesuai

dengan situasi dan transisi tuntutan tugas Polri masa kini dan masa yang akan datang.

Penggunaan bahasa sansekerta pada **TRIBRATA** disamping karena sansekerta sebagai bahasa kampus juga dimaksudkan untuk lebih dapat menyinarkan pamor dari suatu perumusan pedoman hidup (Drs. R.SOEPARNO SOERIA ATMADJA).

Pada awalnya **TRIBRATA** tersebut berlaku hanya untuk Mahasiswa PTIK, namun dalam perkembangan sejarah Polri selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1955, pada Upacara Hari Bhayangkara di lapangan Banteng Jakarta, **TRIBRATA** diikrarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Jendral Polisi **R. SAID SOEKANTO TJOKRODIATMODJO** dan resmi menjadi pedoman hidup Polri.

Sebagai pedoman, diharapkan bahwa makna yang terkandung didalamnya dapat langsung dilaksanakan oleh segenap anggota Polri, namun salah satu kendala yang dihadapi justru pada pemahaman bahasa serta rumusan **TRIBRATA** yang sarat dengan filsafat. Kemampuan anggota Polri terutama pada tingkat bawah untuk mencerna nilai-nilai yang sifatnya filsafat ternyata sulit dan oleh karenanya diperlukan rumusan dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana dan mudah dimengerti.

II. PEMAKNAAN BARU TRIBRATA

1. Proses perumusan TRIBRATA dalam bahasa Indonesia.

Menyadari pentingnya perubahan aspek kultural dalam rangkaian reformasi Polri, Kapolri Jenderal Polisi Drs. DA'I BACHTIAR, SH dalam arahnya kepada para Perwira Tinggi Jajaran Polri di Mabes Polri yang masih menggunakan bahasa sansekerta sehingga dihasilkan rumusan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dihayati oleh seluruh anggota Polri.

Sebagai salah satu aspek instrumental, **TRIBRATA** yang masih menyuarakan bahasa sansekerta dikaji oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh Irjen Pol Drs. TJUK SUGIARSO, MBA (Ka Sespim Polri) dengan anggota seluruh peserta SESPATI Polri Dikreg II Tahun 2001 dan Ketua Senat Kombes Pol Drs. HARRY MONTOLALU. Kelompok kerja mulai bekerja sejak tanggal 7 Pebruari 2002 ditandai dengan penyelenggaraan sarasehan oleh Peserta SESPATI DIKREG II. Dari hasil diskusi diperoleh kesimpulan bahwa **TRIBRATA** sebaiknya dirumuskan dalam pemaknaan baru dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami sebagai berikut :

Kami Polisi Indonesia :

1. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

2. Wajib menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan.

Rumusan awal pemaknaan baru **TRIBRATA** dalam bahasa Indonesia hasil diskusi peserta **SESPATI DIKREG II** itulah yang kemudian dilaporkan kepada Kapolri pada tanggal 25 Pebruari 2002 dan selanjutnya Kapolri memerintahkan untuk disosialisasikan seluruh jajaran Polri. Sosialisasi dilaksanakan oleh kelompok kerja ke seluruh jajaran Polri mulai tanggal 17 April s/d 14 Juni 2002 meliputi :

- a. 15 Polda.
- b. 9 Lemdik Polri.
- c. Mantan Kapolri dan purnawirawan Polri.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi tersebut berupa masukan, tanggapan, kritikan dan saran yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Masukan dari Polda-Polda dan Lemdik-Lemdik :
 - 1) Setuju **TRIBRATA** dirumuskan dalam bahasa Indonesia yang benar dan mudah dipahami oleh seluruh anggota.

- 2) "Kami Polisi Indonesia", disarankan diganti "kami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- 3) Rumusan **TRIBRATA** yang ditawarkan agar disempurnakan dengan memuat :
 - a) Nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Brata I)
 - b) Brata II, esensinya saja yang dirumuskan.
 - c) Brata III, pernyataan tujuan tidak perlu ditulis.
 - d) Brata II dan III, tempatnya ditukar.
 - e) Setuju dengan rumusan bahasa Indonesia, gunakan saja rumusan yang ada.
 - f) Rumusan **TRIBRATA** yang ditawarkan sama dengan tugas pokok Polri, makna filosofinya dimana?
 - g) Kajian hendaknya tidak terbatas pada aspek linguistik, tetapi dilengkapi dengan aspek lain.
- b. Masukan dari Mantan Kapolri dan para Purnawirawan.
 - 1) Setuju **TRIBRATA** dirumuskan dalam bahasa Indonesia.

- 2) Catur Prasetya tidak lagi dilafalkan/diucapkan pada upacara.
- 3) Sudah saatnya **TRIBRATA** dikaji dan dirumuskan baru.
- 4) Rumusan baru **TRIBRATA**, sebagai annex dari **TRIBRATA** (lama)
- 5) Catur Prasetya agar diperbaiki bahasanya, disimpan dengan baik dan dijadikan sebagai bahan ajaran di lemdiks.
- 6) Kami Polisi Indonesia diganti kami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil kegiatan sosialisasi tersebut diatas kemudian di diskusikan pada sarasehan di Sespim Polri tanggal 17 s/d 19 Juni 2002 yang diikuti oleh seluruh perwakilan Polda dan unsur fungsi, sekaligus merumuskan **TRIBRATA** dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut :

1. Berbakti kepada Nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Rumusan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kapolri pada tanggal 20 Juni 2002, dihadiri seluruh pejabat teras Mabes Polri, dan dengan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/17/VI/2002, tanggal 24 Juni 2002 tentang pengesahan pemakaian baru **TRIBRATA** sebagai nilai dasar dan pedoman moral Polri, rumusan tersebut resmi diberlakukan di seluruh jajaran Polri dan untuk pertama kalinya diucapkan oleh Kombes Pol Drs. TIMUR PRADOPO pada peringatan Hari Bhayangkara ke 56 tanggal 1 Juli 2002 di Jakarta.

1. Makna baru **TRIBRATA**

Sebagaimana diketahui bahwa istilah "**TRIBRATA**" pada **TRIBRATA** lama merupakan dua kata yang ditulis secara terpisah, dan diambil dari bahasa Sansekerta. Tri yang berarti tiga dan Brata atau wrata yang berarti jalan atau kaul. Dalam rumusan **TRIBRATA** yang baru kata "**TRIBRATA**" ditulis sebagai satu kata yang tidak terpisah, sebab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "**TRIBRATA**" telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu kata yang artinya ***tiga asas kewajiban***

Kepolisian Negara RI yang dilambangkan dengan bintang.

Dengan demikian rumusan **TRIBRATA** baru seluruhnya telah menggunakan bahasa Indonesia, demikian pula hakekat makna yang menggambarkan dimensi hubungan Polri yang semula hanya tiga kini ditambah dimensi hubungan dengan Tuhan sehingga menjadi empat, yaitu:

1. Dimensi hubungan dengan Tuhan.
2. Dimensi hubungan dengan nusa dan bangsa
3. Dimensi hubungan dengan negara.
4. Dimensi hubungan dengan masyarakat.

Adapun makna yang terkandung dalam rumusan seluruhnya telah menggunakan bahasa Indonesia, demikian pula hakekat makna yang menggambarkan dimensi hubungan Polri yang semula hanya tiga kini ditambah dimensi hubungan dengan Tuhan sehingga menjadi empat, yaitu:

- a. "Kami Polisi Indonesia", mengandung makna :
 - 1) Menggambarkan 4 dimensi hubungan yaitu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, nusa dan bangsa, negara dan masyarakat.
 - 2) Menunjuk kepada Polisi sebagai lembaga maupun sebagai individu anggota Polri.
 - 3) Merupakan pernyataan ikatan jiwa korsa yang kuat antar sesama anggota Polri.
 - 4) Merupakan pernyataan netralitas Polri baik institusi maupun pribadi, sepanjang hayat.

- 5) **TRIBRATA** adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengembalian fungsi kepolisian lainnya.
- b. **BRATA** pertama: "Kami Polisi Indonesia berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwa-an terhadap Tuhan Yang Maha Esa", mengandung makna:
- 1) Pernyataan setiap individu Polri sebagai insan hamba Tuhan.
 - 2) Pernyataan nasionalisme, kebangsaan, ke-Indonesiaan sepanjang hayat.
 - 3) Mengandung nilai-nilai kerohanian yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, sebagai perekat bangsa Indonesia yang harus dibela dan pertahankan keutuhannya.
 - 4) Nusa dan bangsa Indonesia yang dinyatakan secara politis pada tanggal 28 Oktober 1928.
 - 5) Polisi bukan alat politik/Pemerintah.
- c. **BRATA** kedua: "Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945", mengandung makna:

- 1) Pernyataan setiap individu Polri sebagai aparat negara yang bertugas menegakkan hukum.
- 2) Negara adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) bukan kekuasaan belaka (Machtstaat).
- 3) Merupakan kesanggupan anggota Polri untuk menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia yang merupakan ciri masyarakat madani.
- 4) Kesanggupan Polri untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada rakyat/masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik.
- 5) Merupakan pernyataan sikap politik Polri yang secara tegas mengakui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

d. **BRATA** ketiga: "Kami Polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban", mengandung makna:

- 1) Pernyataan setiap anggota Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dengan ikhlas tanpa paksaan dari luar dirinya.

- 2) Menggambarkan tugas Polisi secara universal yaitu melindungi dan melayani masyarakat (to protect and to serve).
- 3) Masyarakat menjadi centrum/pusat pengabdian Polri.
- 4) Polri menempatkan diri sejajar dengan masyarakat yang dilayaninya.

II. PENGAMALAN TRIBRATA

1. Kedudukan TRIBRATA

Sejak 1 Juli 1955 kita telah mengenal **TRIBRATA** yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana digambarkan bahwa dalam rumusan setiap **BRATA** mengandung niat, pengabdian, kaul, azas-azas yang keluar dari pribadi anggota Polri itu sendiri dalam mengemban tugasnya.

Selanjutnya dalam perkembangan pemakaian baru **TRIBRATA** sejak tanggal 1 Juli 2002 sebagaimana tertera dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/17/VI/2002, tanggal 24 Juni 2002 rumusan **TRIBRATA** tidak lagi menggambarkan ataupun berisi niat, kaul, azas-azas namun secara riil rumusan pemakaian baru **TRIBRATA** berisi pernyataan-pernyataan yang lebih menggambarkan secara konkrit "*nilai dasar*" dari filosofi tugas pengabdian

setiap anggota Polri dalam menjawab tuntutan dan harapan masyarakat madani. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pemaknaan baru **TRIBRATA** adalah Nilai paham kebangsaan dan Nilai Ketuhanan, nilai paham negara hukum, dan nilai paham social welfare state, yang merupakan jatidiri Polri dan pedoman moral setiap anggota Polri dalam mengemban tugas dan wewenangnya serta memelihara kemampuan profesinya.

2. Pelembagaan TRIBRATA

Untuk melembagakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam **TRIBRATA**, perlu diadakan upaya pelembagaan secara sadar, konseptual dan berlanjut dengan tetap memperhatikan aspek pembinaan mental anggota Polri yang selama ini telah diselenggarakan diseluruh Kesatuan maupun Lemdik Polri.

Upaya pelembagaan **TRIBRATA** hanya mungkin dan mencapai hasil yang diharapkan manakala diperoleh kesamaan persepsi tentang pemahaman isi dan maksud serta pola-pola yang dapat dilakukan dalam usaha penghayatan **TRIBRATA** yang mewujudkan nilai-nilai dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses pelembagaan suatu nilai dasar dimulai dengan pengisian kognisi individu yang bersangkutan agar memperoleh ketepatan gambaran/persepsi,

kemudian ditanamkan penghayatan nilai melalui usaha yang berulang-ulang sehingga akan timbul pemahaman dan kemauan untuk pengamalannya.

Untuk melembagakan **TRIBRATA** perlu ditempuh pola dasar pelembagaannya yang dimulai dari penanaman tingkat pengertian di Lembaga Pendidikan s/d pemeliharaan tingkat pemahaman di Kesatuan Polri secara terus menerus dengan menggunakan metode sebagai bahan ajaran, pengucapan teks **TRIBRATA** pada upacara bendera dan upacara ulang tahun kepolisian, materi test dalam kegiatan pembinaan karier.

2. Pelembagaan TRIBRATA

Guna memudahkan implementasi nilai-nilai dasar dan pedoman moral dalam **TRIBRATA** bagi setiap anggota Polri, berikut ini diberikan contoh tata laku yang terkandung pada masing-masing **BRATA** :

a. BRATA I

- 1) Berbakti kepada Nusa dan Bangsa merupakan dorongan hati nurani yang berasal dari kesadarannya sendiri untuk memberikan pengabdian tertinggi dalam upaya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kesiapan/kerelaan mengorbankan jiwa dan raga.

- 2) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pernyataan kesadaran sebagai insan hamba Tuhan yang wajib melaksanakan syariat agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan tugasnya.

b. BRATA II.

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran dalam penegakan hukum, dengan tetap berpijak pada fakta yang ada, serta proses penyidikan yang profesional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.
- 2) Menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum, dengan tidak membedakan perlakuan bagi pencari keadilan sehingga tercapai jaminan kepastian hukum.
- 3) Menjunjung tinggi kemanusiaan dalam penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan Hak Azasi seseorang secara langsung/tidak langsung dalam proses menegakan hukum.
- 4) Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan identitas bangsa kedaulatan yang telah berdaulat dan bernegara, dan bukan bangsa Indonesia yang beridentitas lain atau

akan diubah dengan identitas lain yang bukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

c. BRATA III.

- 1) Sebagai pelindung, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang merasa terancam dari gangguan fisik atau psikis tanpa perbedaan perlakuan.
- 2) Sebagai pengayom, dalam setiap kiprahnya mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.
- 3) Sebagai pelayan, melayani masyarakat dengan kemudahan, cepat simpatik, ramah dan sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya.

IV. KRISTALISASI NILAI-NILAI TRIBRATA DALAM KODE ETIK PROFESI POLRI

1. Nilai-nilai TRIBRATA

Nilai-nilai yang terkandung di dalam **TRIBRATA** merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tersusun secara hirarkhis dan saling mengontrol, agar setiap nilai tidak membias dari makna yang sesungguhnya.

Adapun tata nilai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berbakti mengandung makna: setia menghormati, mengabdikan diri, memberikan seluruh atau segenap tenaga bahkan bila perlu mengorbankan jiwa raganya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri.
- b. Bertakwa, mengandung makna: ketaatan, kepatuhan, menampilkan sikap soleh dan pantang berbuat jahat, menjauhi perbuatan tercela dalam melaksanakan baktinya sebagai anggota Polri.
- c. Menjunjung tinggi kebenaran, mengandung arti : sesuatu yang benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, menggambarkan kejujuran yang harus menyatu dalam perilaku setiap anggota Polri sehari-hari.
- d. Menjunjung tinggi keadilan, mengandung arti: tidak berat sebelah, tidak memihak, sesuai dengan proporsinya, mendukung sesuatu sesuai pada tempatnya. Sifat ini harus tercermin dalam kepribadian setiap anggota Polri
- e. Menjunjung tinggi kemanusiaan, mengandung arti : menghayati, menghargai, dan melindungi hak-hak asasi seseorang.
- f. Pemaknaan peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, bermakna :
- 1) Selaku pelindung : Adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan

perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tentram dan damai.

2) Selaku pengayom : Adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.

2) Selaku pelayan : Adalah anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

g. Keikhlasan, mengandung arti : ketulusan hati, kerelaan dalam melakukan sesuatu perbuatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Nilai-nilai tersebut haruslah mengkristal kedalam diri setiap anggota Polri yang sekaligus menjadi cerminan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

2. Hubungan dengan Kode Etik Profesi Polri.

Esensi Kode Etik Profesi Polri haruslah mencerminkan jati diri Polri dalam tiga dimensi hubungan

meliputi : hubungannya dengan Nusa dan Bangsa, hubungannya dengan Negara dan hubungannya dengan masyarakat yang menjadi komitmen moral dalam bentuk Etika Pengabdian, Etika Kelembagaan dan Etika Kemandirian.

Bahwa Etika Pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap profesinya, Etika Kelembagaan adalah sebuah wujud kepatuhan setiap anggota Polri kepada institusi/lembaga sebagai wadah pengabdian, sedangkan Etika Kemandirian adalah sikap moral setiap anggota Polri dan institusinya untuk senantiasa berlaku netral, tidak terpengaruh terhadap kepentingan politik dan golongan di dalam melaksanakan tugasnya.

V. PENUTUP

Pemakaian baru **TRIBRATA** merupakan bagian dari rangkaian reformasi Polri khususnya pada aspek instrumental. Dengan memahami dan menghayati makna-makna yang terkandung dalam **TRIBRATA** merupakan bagian dari reformasi kultural Polri. Makna tersebut diharapkan mampu merubah kultur Polisi yang lebih profesional sebagai

aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Harapan tersebut sekaligus sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat akan perlindungan Hak Azasi manusia dan penegakan supremasi hukum, yang selanjutnya diyakini dapat terwujud dengan dilandasi tekad dan semangat dari segenap jajaran Polri untuk mempersembahkan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta, 26 Juni 2002



SURAT - PERINTAH

No. Pol. : Sprin / 829 / IV 2002

- Pertimbangan :
1. Bahwa dalam rangka kaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggung jawab Polri, perlu dirumuskan suatu pedoman induk penyelenggaraan keamanan berdasarkan supremasi hukum dan kode etik profesi Polri yang bersumber dari Pancasila dan Tribrata.
 2. Bahwa sejalan dengan perkembangan kemajuan masyarakat menuju kehidupan yang lebih demokratis di segala bidang, menuntut semakin perlunya dilakukan pengkajian ulang doktrin Polri dan pemaknaan baru Tribrata sebagai falsafah Polri dalam menyusun Kode Etik profesi Polri.
 3. Bahwa untuk mengkaji ulang doktrin Polri dan pemaknaan baru Tribrata, dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Amanat Kapolri di depan para pejabat Polri pada tanggal 1 Desember 2001 yang menekankan tentang perlunya dikaji ulang doktrin Polri.
 3. Tanggapan dan arahan Kapolri tentang Hasil Sarasehan Sespati Dikreg II TP 2001, tanggal 25 Februari 2002, yang menekankan agar ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sosialisasi guna mendapat masukan, koreksi, dan tanggapan serta saran penyempurnaannya.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

/Untuk

SURAT PERINTAH KAPOLRI
NO. POL. : SPRIN / 829 / IV / 2002
TANGGAL : 29 APRIL 2002


Untuk

1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, bertindak sebagai pimpinan / anggota kelompok kerja Penyempurnaan Pedoman Induk Penyelenggaraan Keamanan berdasar Supremasi hukum dan Pemaknaan baru Tribrata, dengan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini, dengan tugas pokok :
 - a. Melakukan pengkajian terhadap doktrin Polri untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat dan pemaknaan baru Tribrata, agar selaras dengan jatidiri Polri dan tuntutan serta harapan masyarakat.
 - b. Menyusun naskah doktrin Polri dan Pemaknaan baru Tribra sebagai falsafah Polri dalam menyusun Kode Etik profesi Polri.
 - c. Melaksanakan sosialisasi di jajaran Polri.
2. Melaksanakan tugas tersebut mulai bulan April 2002 sampai dengan bulan juni 2002.
3. Ka Sespim Dediklat Polri sebagai Ketua Pokja dapat mengatur pembagian tugas anggota Pokja dan melengkapi / mengganti keanggotaan Pokja dengan personel lain termasuk konsultan yang diperlukan.
4. Kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan Pokja ini dibebankan pada anggaran Polri T.A. 2002.
5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : J a k a r t a,
Pada tanggal : 29 April 2002

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Tembusan :

1. Sekjen Polri
2. Injen Polri
3. Koor Sahli Kapolri.

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
 PENYEMPURNAAN DOKTRIN POLRI DAN PEMAKNAAN
 BARU TRIBRATA

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	KEPANITIAN
1		3	4	5
1	Drs. JAMES D. SITORUS, MSc	IRJEN POL.	Pgs. SEKJEN POLRI	PENANGGUNG JAWAB
2	Drs. PARMAN S. SH.	IRJEN POL.	WIDYA ISWARA UTAMA SESPATI	NARA SUMBER
3	Drs. DASRUL LAMSUDIN	IRJEN POL.	WIDYA ISWARA UTAMA SESPATI	NARA SUMBER
4	Drs. BAHRUMSYAH	BRIGJEN POL.	WIDYA ISWARA UTAMA SESPATI	NARA SUMBER
5	Drs. TJUK SUGIARSO	IRJEN POL.	KASEPIM DEDIKLAT POLRI	KETUA
6	Drs. BAGUS EKODANTO	BRIGJEN POL.	WIDYA ISWARA MADYA	WAKIL KETUA I
7	Drs. SRI SOEGIARTO	BRIGJEN POL.	KARO BINSTRAKAM SETJEN POLRI	WAKIL KETUA II
8	Drs. EDHI SUSILO, SH	KOMBES POL.	WIDYA ISWARA MUDA	SEKRETARIS I
9	Drs. M. SALEMPANG, MM.	KOMBES POL.	PAMEN SET DESUMDAMAN	SEKRETARIS II
10	Drs. MARZUKI	AKBP	KABAGREN SESPIM	BENDAHARA
11	Drs. PH. HUTAJULU	KOMBES POL.	KABAG LEMTALA BIRO BINSTRAKAM SETJEN POLRI	ANGGOTA
12	Drs. ANDI MASMIAT	KOMBES POL.	WIDYA ISWARA MUDA SESPATI	ANGGOTA
13	Drs. ZARWAN JAMAAN	KOMBES POL.	WIDYA ISWARA MUDA SESPATI	ANGGOTA
14	Drs. ASM. SIMANJUNTAK, MM	KOMBES POL.	KABAG JIAN KUAT/PUAN SETJEN POLRI	ANGGOTA
15	Drs. SUPRIADI USMAN	KOMBES POL.	PAMEN SET DESUMDAMAN	ANGGOTA
16	Drs. HARI MONTOLALU	KOMBES POL.	KAPUSDIK RESINTEL	ANGGOTA
17	Drs. TIMUR PRADOPO	KOMBES POL.	PAMEN SET DESUMDAMAN	ANGGOTA

KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 MARKAS BESAR

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLRI
 NO. POL. : SPRIN / 829 / IV / 2002
 TANGGAL : 29 APRIL 2002

1	2	3	4	5
18	Drs. B. WIDARYATMO	KOMBES POL	PAMEN SET DESUMDAMAN	ANGGOTA
19	Drs. YUWANTO	KOMBES POL	PAMEN SET DESUMDAMAN	ANGGOTA
20	Drs. BACHRUL EFFENDI	KOMBES POL	PAMEN SET DESUMDAMAN	ANGGOTA
21	Drs. MAPPARESA	KOMBES POL	KASUBDIR BINKAR DITWATPERS SET SESUMDAMAN	ANGGOTA
22	Drs. MAX DONALD A.	KOMBES POL	GADIK SESPIM	ANGGOTA
23	Drs. BACHRUDIN ISMAIL	KOMBES POL	GADIK SESPIM	ANGGOTA
24	Drs. IGM DIRGAYU WIBAWA	KOMBES POL	KADEN D. BAINTELKAM POLRI	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 29 April 2002

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. DAU BACHTIAR, S.H.
 JENDERAL POLISI